

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN KELEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENCEGAHAN *BULLYING* TERHADAP MASYARAKAT DIFABEL DAN
BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KALANGAN REMAJA

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum,MPA

NIDN : 0018018403

Anggota:

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M.,M.H., M.Kn

NIDN : 0307026701

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN KEMAJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Periode 1/Tahun 2021

1. Judul : Pencegahan *Bullying* Terhadap Masyarakat Difabel dan Berkebutuhan Khusus Di Kalangan Remaja
2. Nama Mitra PKM : SMA YADIKA 1
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama dan gelar : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum,MPA
 - b. NIK/NIDN : 198401182009121005
 - c. Jabatan/gol. : Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
 - d. Program studi : Hukum
 - e. Fakultas : Fakultas Hukum
 - f. Bidang keahlian :
 - g. Alamat kantor :
 - h. Nomor HP/Telpon : (021)5447740
4. Anggota Tim PKM (Dosen)
 - a. Jumlah anggota : Dosen 1 orang
 - b. Nama anggota 1/Keahlian : Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M.,M.H., M.Kn
5. Anggota Tim PKM (Mahasiswa) : Mahasiswa.....orang
 - a. Nama mahasiswa dan NIM : Sindhi Cintya (205180001)
 - b. Nama mahasiswa dan NIM : Charina Putri Besila (205180089)
 - c. Nama mahasiswa dan NIM : Rony Mart Panjaitan (205180084)
 - e. Nama mahasiswa dan NIM : Harry Setiawan (205180071)
6. Lokasi Kegiatan Mitra :
 - a. Wilayah mitra : Jakarta Barat
 - b. Kabupaten/kota : Jakarta Barat
 - c. Provinsi : DKI Jakarta
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra : 5 Km
7. Luaran yang dihasilkan : Jurnal Nasional
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari-Juni
9. Biaya Total :
 - a. Biaya yang disetujui LPPM : Rp8.329.861

Jakarta, 12 Juli 2021

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat



Jap Tji Beng, Ph.D
NIK:10381047

Ketua Tim Pengusul

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum.,MPA
19840118200912

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
RINGKASAN	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Manfaat Penyuluhan	5
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN	7
BAB III METODE PELAKSANAAN	11
A. Tahapan atau Langkah Solusi Bidang Pendidikan	11
B. Partisipasi Mitra Dalam Kegiatan PKM	11
C. Uraian Kepakaran dan Tugas Masing-Masing Anggota Tim.....	11
BAB IV LUARAN DAN TARGET CAPAIAN	12
BAB V ANGGARAN.....	13
DAFTAR PUSTAKA	14
DAFTAR LAMPIRAN.....	15
Justifikasi Anggaran Biaya Penyuluhan	15
Persetujuan dan Pernyataan Mitra	16
Jadwal Penyuluhan	17
Peta Lokasi Mitra	18
Identitas Peneliti	19

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Justifikasi Anggaran**
- 2. Identitas Peneliti**
- 3. Surat Persetujuan Mitra**
- 4. Peta Lokasi Mitra**
- 5. Identitas Peneliti**

RINGKASAN

Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Permasalahan *bullying* semakin hari semakin mengalami peningkatan angka, ditambah dengan *cyber bullying* yang kian marak menyerang psikologis anak. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun solusi yang ditawarkan oleh pemerintah ini menurut penulis sebaiknya dihindari dalam menangani permasalahan *bullying* ini, karena bisa mengganggu mental anak untuk kedepannya. Khususnya *bullying* pada penyandang disabilitas merupakan hal yang sangat serius karena anak disabilitas lebih rentan terkena dampak dari kasus *bullying* bahkan berkeinginan untuk bunuh diri daripada harus menghadapi tekanan-tekanan berupa hinaan dan hukuman hingga kematian.

Kata Kunci: remaja, *bullying*, disabilitas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Bullying merupakan salah satu “masalah sensitive” yang berpengaruh pada perkembangan anak/siswa. Menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia) pengertian *Bullying* adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi, ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma atau depresi dan tidak berdaya. *Bullying* adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku *bullying* yang biasa disebut *bully* bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki power (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh pelaku *bullying*.¹ Dampak yang ditimbulkan dari *bullying* ini, adalah membuat suatu trauma atau depresi yang mendalam terhadap siswa/siswi sehingga dapat membunuh karakter dari anak didik tersebut. Selain itu minat untuk menuntut ilmu ke sekolah menjadi berkurang yang disebabkan tekanan-tekanan yang dibuat oleh lingkungan sekitar sekolah yang memojokkan anak tersebut. Rasa kurang percaya diri, cemas, kesepian, merana, malu, tertekan, stress, depresi, merasa terancam atau bahkan melakukan “*self injury*” yakni melukai diri sendiri atau bahkan keinginan untuk bunuh diri.² Terdapat banyak definisi mengenai *bullying*, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual. Namun dalam hal ini dibatasi dalam konteks *school bullying* atau *bullying* di sekolah. Riauskina, Djuwita, dan Soesetio mendefinisikan *school bullying* sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa

¹ Jurnal Pengalaman Intervensi Dari Beberapa Kasus *Bullying*, Djuwita, 2005 ; 8, dalam Ariesto 2009

² <https://www.kemennppa.go.id> diakses pada 31 Januari 2021 pukul 10.25

setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

³Menurut Ariesto (2009), faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying* antara lain: Keluarga. Pelaku *bullying* seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah: orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stress, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku *bullying* ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku cobacobanya itu, ia akan belajar bahwa “mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif, dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuasaan seseorang”. Dari sini anak mengembangkan perilaku *bullying*; Sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan *bullying* ini. Akibatnya, anakanak sebagai pelaku *bullying* akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. *Bullying* berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah; Faktor Kelompok Sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang kala terdorong untuk melakukan *bullying*. Beberapa anak melakukan *bullying* dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku *bullying*. Salah satu faktor lingkungan social yang menyebabkan tindakan *bullying* adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya. Tayangan televisi dan media cetak Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku *bullying* dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survey yang dilakukan Kompas memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya, umumnya mereka meniru gerakannya (64%) dan kata-katanya (43%).

³ A.Ariesto. 2009. Pelaksanaan Program AntiBullying Teacher Empowerment.

Bullying juga terjadi dalam beberapa bentuk tindakan. ⁴Menurut Coloroso (2007), *bullying* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: a. *Bullying* Fisik Penindasan fisik merupakan jenis *bullying* yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasi diantara bentuk-bentuk penindasan lainnya, namun kejadian penindasan fisik terhitung kurang dari sepertiga insiden penindasan yang dilaporkan oleh siswa. Jenis penindasan secara fisik di antaranya adalah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian serta barang-barang milik anak yang tertindas. Semakin kuat dan semakin dewasa sang penindas, semakin berbahaya jenis serangan ini, bahkan walaupun tidak dimaksudkan untuk mencederai secara serius. b. *Bullying* Verbal Kekerasan verbal adalah bentuk penindasan yang paling umum digunakan, baik oleh anak perempuan maupun anak laki-laki. Kekerasan verbal mudah dilakukan dan dapat dibisikkan dihadapan orang dewasa serta teman sebaya, tanpa terdeteksi. Penindasan verbal dapat diteriakkan di taman bermain bercampur dengan hingar binger yang terdengar oleh pengawas, diabaikan karena hanya dianggap sebagai dialog yang bodoh dan tidak simpatik di antara teman sebaya. Penindasan verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Selain itu, penindasan verbal dapat berupa perampasan uang jajan atau barang-barang, telepon yang kasar, e-mail yang mengintimidasi, surat-surat kaleng yang berisi ancaman kekerasan, tuduhantuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji, serta gosip. c. *Bullying* Relasional Jenis ini paling sulit dideteksi dari luar. Penindasan relasional adalah pelemahan harga diri si korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Penghindaran, suatu tindakan penyingkiran, adalah alat penindasan yang terkuat. Anak yang digunjingkan mungkin akan tidak mendengar gosip itu, namun tetap akan mengalami efeknya. Penindasan relasional dapat digunakan untuk mengasingkan atau menolak seorang teman atau secara sengaja ditujukan untuk merusak persahabatan. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirik mata, helaan napas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar. d. *Cyber bullying* Ini adalah bentuk *bullying* yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet dan media sosial. Pada intinya adalah korban terus menerus mendapatkan pesan negative dari pelaku *bullying* baik dari sms,

⁴ Coloroso Barbara. 2007. *Stop Bullying: Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU*.

pesan di internet dan media sosial lainnya. Bentuknya berupa: 1. Mengirim pesan yang menyakitkan atau menggunakan gambar 2. Meninggalkan pesan voicemail yang kejam 3. Menelepon terus menerus tanpa henti namun tidak mengatakan apa-apa (silent calls) 4. Membuat website yang memalukan bagi si korban 5. Si korban dihindarkan atau dijauhi dari chat room dan lainnya 6. “*Happy slapping*” – yaitu video yang berisi dimana si korban dipermalukan atau di-*bully* lalu disebarluaskan.

Menurut Carroll menjelaskan, terdapat empat faktor yang mempengaruhi remaja melakukan tindakan beresiko. Faktor tersebut adalah faktor individu, keluarga, peer group, dan faktor komunitas. Pelaku *bullying*, bila dikaitkan dengan teori tersebut, bisa dipengaruhi oleh lemahnya keterampilan sosial *bully* karena rasa simpati dan empati yang rendah dan memiliki tabiat yang menindas. Keluarga juga dapat menjadi faktor seorang remaja menjadi *bully*. Misalnya, buruknya hubungan anak dengan orang tua. Remaja bisa jadi kehilangan perhatian di rumah sehingga dia mencari perhatian di sekolah dengan menunjukkan kekuasaannya terhadap seseorang yang dianggap lebih lemah dari pada dirinya. Selain itu, kekerasan yang dilakukan di rumah terhadap anak bisa jadi salah satu alasan mengapa seseorang menjadi pelaku *bullying*. Pelaku *bullying* melakukan penindasan sebagai pelarian di lingkungan rumah yang selalu menindasnya dan membuat dia tidak berdaya. Faktor lain yang merupakan faktor dominan yang merubah seseorang menjadi *bully* adalah kelompok bermain remaja. Faktor ini merupakan faktor yang muncul dan diadopsi ketika seorang individu tumbuh dan menjadi seorang remaja. Ketika remaja tidak memiliki pedoman dalam memilih kelompok bermain, remaja bisa jadi masuk ke dalam kelompok bermain yang mengarah pada kegiatan-kegiatan kenakalan remaja. Remaja merupakan individu dengan fase perkembangan psikologis di mana ia sangat membutuhkan pengakuan eksistensi diri. Kelompok bermain remaja yang menyimpang bisa jadi mencari pengakuan eksistensi diri dari menindas orang yang dirasa lebih lemah agar dia memiliki pengakuan dari lingkungannya bahwa ia memiliki keberanian dan kekuasaan. Lingkungan komunitas juga bisa menjadi faktor pemicu seseorang melakukan *bullying*. Misalnya keberadaan suatu kelompok minoritas di dalam komunitasnya. Hal ini umumnya bisa memicu terjadinya *bullying* verbal berupa labelling pada suatu individu atau kelompok minoritas tertentu.

⁵Menurut Kementerian Kesehatan, disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik. Disabilitas merupakan hal yang menjadi hambatan untuk individu yang mengalaminya dalam menjalankan aktivitas mereka dalam masyarakat. Seringkali penyandang disabilitas dilabeli sebagai masyarakat yang bermasalah. Pelabelan tersebut dapat membuat penyandang disabilitas tidak memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan hal lainnya. Anak-anak penyandang disabilitas kerap kali merasakan ketidaknyamanan akibat perlakuan yang diberikan oleh anak non-disabilitas dalam bidang pendidikan. Menurut Prasetya (dalam Pratiwi dan Wahyudi, 2019) terdapat perlakuan yang sering dihadapi oleh anak disabilitas

Dominasi oleh kelompok non-disabilitas. Sebagaimana kasus *bullying* di atas, penyandang disabilitas menjadi kelompok minoritas yang sulit masuk ke dalam *peer group* anak-anak non disabilitas, dan justru sebaliknya penyandang disabilitas mendapatkan *bully*. Dibedakan selain diasingkan, anak penyandang disabilitas kerap mendapatkan perlakuan yang berbeda dari anak-anak non-disabilitas.

Kondisi penyandang disabilitas memerlukan dukungan dan bantuan dari masyarakat demi terwujudnya keberdayaan dan keberfungsian sosial. Permasalahan yang dialami penyandang disabilitas pada umumnya infrastruktur yang masih belum berperspektif penyandang disabilitas, cara pandang masyarakat yang masih bias, dan masih minimnya kesempatan penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan bekerja, semakin memperluas akses penyandang disabilitas untuk berdaya.

Mitra ingin memberikan wawasan terkait bahaya *bullying* di kalangan remaja, mengingat bahwa banyak sekali korban *bullying* dan pelaku *bullying* tidak sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah. Maka dari itu melalui penyuluhan ini, Mitra berharap bisa memberikan sosialisasi kepada target penyuluhan.

B. Manfaat Penyuluhan

Hukum Manfaat yang dapat diperoleh dari pendampingan hukum ini dibagi menjadi dua. Pertama, sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan secara teoritik, dan kedua, sumbangan bagi pembangunan/masyarakat luas secara praktis. Penyuluhan tentang ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu pengetahuan maupun bagi

⁵ <http://yayasanpulih.org/2020/07/bullying-pada-anak-disabilitas/> diakses pada 31 Januari 2021 pukul 11.32

pembangunan/masyarakat luas. Dengan kata lain, penyuluhan ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan akademik maupun kegunaan praktis.

1. Kegunaan Akademik

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Berkaitan dengan informasi pengetahuan hukum kepada masyarakat untuk dapat mencegah *bullying* di kalangan remaja. Serta bagi Fakultas Hukum UNTAR dapat memberikan sumbangsih nyata bagi kaum marjinal yang tengah menghadapi persoalan hukum.

2. Kegunaan Praktis

Penyuluhan hukum diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih mengenai pencegahan *bullying* di lingkungan masyarakat khususnya lingkungan sekolah (SMA) tentunya meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan lingkungan sekolah.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN

Dalam rangka mencegah *bullying*, banyak pihak telah menjalankan program dan kampanye anti *bullying* di sekolah-sekolah, baik dari pihak sekolah sendiri, maupun organisasi-organisasi lain yang berhubungan dengan anak. Namun, pada nyatanya, *bullying* masih kerap terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia, seperti yang dapat kita amati melalui kejadian baru-baru ini di salah satu SMA swasta yang disebutkan di awal tulisan ini. Lalu apakah yang dapat kita sebagai perorangan lakukan untuk memerangi *bullying*? Pertama. Membantu anak-anak mengetahui dan memahami *bullying*. Dengan menambah pengetahuan anak-anak mengenai *bullying*, mereka dapat lebih mudah mengenali saat *bullying* menimpa mereka atau orang-orang di dekat mereka. Selain itu anak-anak juga perlu dibekali dengan pengetahuan untuk menghadapi *bullying* dan bagaimana mencari pertolongan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman anak mengenai *bullying*, diantaranya: 1) Memberitahu pada anak bahwa *bullying* tidak baik dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan maupun tujuan apapun. Setiap orang layak diperlakukan dengan hormat, apapun perbedaan yang mereka miliki. 2) Memberitahu pada anak mengenai dampakdampak *bullying* bagi pihak-pihak yang terlibat maupun bagi yang menjadi “saksi bisu”. Kedua. Memberi saran mengenai cara-cara menghadapi *bullying*. Setelah diberikan pemahaman mengenai *bullying*, anak-anak juga perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan ketika mereka menjadi sasaran dari *bullying* agar dapat menghadapinya dengan aman tanpa menggunakan cara-cara yang agresif atau kekerasan, yang dapat semakin memperburuk keadaan. Cara-cara yang dapat digunakan, misalnya dengan mengabaikan pelaku, menjauhi pelaku, atau menyampaikan keberatan mereka terhadap pelaku dengan terbuka dan percaya diri. Mereka juga dapat menghindari *bullying* dengan berada di sekitar orang-orang dewasa, atau sekelompok anak-anak lain. Apabila anak menjadi korban *bullying* dan cara-cara di atas sudah dilakukan namun tidak berhasil, mereka sebaiknya didorong untuk menyampaikan masalah tersebut kepada orang-orang dewasa yang mereka percayai, baik itu guru di sekolah maupun orangtua atau anggota keluarga lainnya di rumah. Ketiga. Membangun hubungan dan komunikasi dua arah dengan anak. Biasanya pelaku *bullying* akan mengancam atau mempermalukan korban bila mereka mengadu kepada orang lain, dan hal inilah yang biasanya membuat seorang korban *bullying* tidak mau mengadukan kejadian yang menimpa mereka kepada orang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk

senantiasa membangun hubungan dan menjalin komunikasi dua arah dengan anak, agar mereka dapat merasa aman dengan menceritakan masalah yang mereka alami dengan orang-orang terdekat mereka, dan tidak terpengaruh oleh ancaman-ancaman yang mereka terima dari para pelaku *bullying*. Dalam kehidupan masa kini yang serba sibuk dan penuh aktivitas, semakin sulit bagi para orangtua dan anggota keluarga untuk Keempat, mendorong mereka untuk tidak menjadi “saksi bisu” dalam kasus *bullying*. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan pada anak-anak sekolah dasar di Kanada, sebagian besar kasus *bullying* dapat dihentikan dalam 10 detik setelah kejadian tersebut berlangsung berkat campur tangan saksi –anak-anak lain yang hadir saat kejadian tersebut berlangsung- misalnya dengan membela korban *bullying* melalui kata-kata ataupun secara fisik (memisahkan korban dengan pelaku). Anak-anak yang menyaksikan kasus *bullying* juga dapat membantu dengan cara: 1) Menemani atau menjadi teman bagi korban *bullying*, misalnya dengan mengajak bermain atau berkegiatan bersama. 2) Menjauhkan korban dari situasi-situasi yang memungkinkan ia mengalami *bullying*. 3) Mengajak korban bicara mengenai perlakuan yang ia terima, mendengarkan ia bercerita dan mengungkapkan perasaannya. 4) Apabila dibutuhkan, membantu korban mengadukan permasalahannya kepada orang dewasa yang dapat dipercaya. Kelima. Membantu anak menemukan minat dan potensi mereka. Dengan mengetahui minat dan potensi mereka, anak-anak akan terdorong untuk mengembangkan diri dan bertemu serta berteman dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan mendukung kehidupan sosial mereka sehingga membantu melindungi mereka dari *bullying*.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) lebih rawan mengalami *bullying* tiga kali lebih besar dari pada anak-anak pada umumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan The British Journal for Learning Support, ABK rawan mengalami *bullying* karena banyak faktor.⁶ Alternatif solusi untuk mengatasi *bullying* anak di sekolah adalah: Pertama, di lingkungan sekolah harus dibangun kesadaran dan pemahaman tentang *bullying* dan dampaknya kepada semua stakeholder di sekolah, mulai dari murid, guru, kepala sekolah, pegawai sekolah hingga orangtua. Sosialisasi tentang program anti *bullying* perlu dilakukan dalam tahap ini sehingga semua stakeholder memahami dan mengerti apa itu *bullying* dan dampaknya. Kemudian kedua, harus dibangun sistem atau mekanisme untuk mencegah dan menangani kasus *bullying* di sekolah. Dalam tahap ini perlu dikembangkan aturan sekolah atau kode etik sekolah yang mendukung lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua anak dan mengurangi terjadinya *bullying* serta sistem penanganan

⁶ Iain Kudus.2018. Jurnal of Guidance and Counseling

korban *bullying* di setiap sekolah. Sistem ini akan mengakomodir bagaimana seorang anak yang menjadi korban *bullying* bisa melaporkan kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut atau malu, lalu penanganan bagi korban *bullying*, dll. Tidak kalah pentingnya adalah menghentikan praktek-praktek kekerasan di sekolah dan di rumah yang mendukung terjadinya *bullying* seperti pola pendidikan yang ramah anak dengan penerapan positive discipline di rumah dan di sekolah. Langkah ini membutuhkan komitmen yang kuat dari guru dan orangtua untuk menghentikan praktek-praktek kekerasan dalam mendidik anak. Pelatihan tentang metode positif disiplin perlu dilakukan kepada guru dan orangtua dalam tahap ini. Terakhir adalah membangun kapasitas anak-anak kita dalam hal melindungi dirinya dari pelaku *bullying* dan tidak menjadi pelaku. Untuk itu anak-anak bisa diikutkan dalam pelatihan anti *Bullying* serta berpartisipasi aktif dalam kampanye anti *bullying* di sekolah. Dalam tahap ini metode dari anak untuk anak (child to child) dapat diterapkan dalam kampanye dan pelatihan. Ketiga, diharapkan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan memberikan perhatian terhadap isu *bullying* di sekolah serta berupaya membangun kapasitas aparaturnya dalam mengatasi isu ini. Langkah strategis yang perlu diambil adalah memasukkan isu ini kedalam materi pelatihan guru serta mengembangkan program anti *bullying* di tiap sekolah. Dalam kasus tertentu *bullying* bisa bersentuhan dengan aspek hukum, maka melibatkan aparat penegak hukum dalam program anti *bullying* akan sangat efektif. Selama ini beberapa upaya telah dilakukan oleh sekolah bagi pelaku pelaku *bullying*, yaitu pemberian hukuman sanksi dan panggilan orang tua ke sekolah untuk bekerja sama memberikan penanganan.

Sejauh ini hasil yang dicapai belum maksimal, karena perubahan sikap dan perilaku pelaku *bullying* hanya sementara. Karena mereka kembali mengulang perbuatannya dilain hari. Alternatif solusi untuk mengatasi masalah *bullying* anak di sekolah salah satunya dengan konseling behavioral. Konseling behavioral adalah suatu proses membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional dan kepentingan tertentu”. Penekanan istilah belajar dalam pengertian ini ialah atas pertimbangan bahwa konselor membantu orang (konseli) belajar atau mengubah perilaku. Konselor berperan membantu dalam proses belajar menciptakan konvinsi yang sedemikian rupa sehingga klien dapat mengubah perilakunya serta memecahkan masalahnya. Penggunaan konseling behavioral sebagai alternatif pemecahan masalah, menurut penulis karena mengingat konseling behavioral memiliki konsep-konsep dasar sebagai berikut : a) Manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor dari luar. Manusia memulai kehidupan dengan memberikan reaksi terhadap lingkungannya dan interaksi ini

menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. b) Tingkah laku seseorang ditentukan oleh banyak dan macamnya penguatan yang diterima dalam situasi hidupnya; c) Tingkah laku dipelajari ketika individu berinteraksi dengan lingkungan melalui hukum-hukum belajar (pembiasaan klasik, pembiasaan operan dan peniruan); d) Tingkah laku tertentu pada individu dipengaruhi oleh kepuasan dan ketidakpuasan yang diperolehnya; e) Manusia bukanlah hasil dari dorongan tidak sadar melainkan merupakan hasil belajar, sehingga ia dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi- kondisi pembentuk tingkah laku. Dengan melihat keunggulan konseling behavioral tersebut diatas, penulis berharap dapat meminimalisir perilaku *bullying* di institusi sekolah, sehingga sekolah dapat menjadi tempat belajar yang aman, menyenangkan, merangsang keinginan untuk belajar, bersosialisasi dan mengembangkan semua potensi siswa baik akademik, sosial maupun emosional.

Langkah yang bisa dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya nya kasus *bullying* dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas khususnya lingkungan pendidikan yang paling rentan menghadapi kasus *bullying*. Bahwa sosialisasi tentang maraknya kasus *bullying* dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa memang benar kasus *bullying* ada di sekitar masyarakat dan dampaknya sangat berbahaya baik psikis dan fisik Diharapkan dengan program sosialisasi ini dapat mengurangi angka kasus *bullying* dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya lingkungan pendidikan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

A. Tahapan/langkah-langkah solusi bidang pendidikan

Sosialisasi hukum yang bertajuk *bullying* kepada anak berkebutuhan khusus dan difabel ini merupakan kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan secara khusus bagi para pelajar yang bertujuan untuk mencegah peningkatan angka kasus *bullying*. Selain itu sosialisasi ini diselenggarakan guna meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para pelajar sebagai generasi penerus bangsa akan bahaya kasus *bullying* khususnya kaum disabilitas

Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan di SMA Yadika, dan merupakan kerjasama antara Dosen dan Para Pengacara serta mahasiswa. Sosialisasi hukum ini akan dilaksanakan secara daring/*online*. Penyelenggaraan mekanisme sosialisasi akan diurus oleh mahasiswa selaku panitia mulai dari pengambilan tema, penyusunan acara, akomodasi pembicara sampai pelaksanaan teknis sosialisasi secara daring/*online*.

B. Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Menyediakan wadah untuk tim PKM menyampaikan penyuluhan, khususnya kepada remaja yaitu siswa dan siswi dari SMA YADIKA 1 dalam rangka mencegah terjadinya *bullying*.

C. Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.

Seluruh anggota tim bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan materi kepada siswa dan siswi SMA YADIKA 1, secara baik dan menyenangkan agar materi yang disampaikan dapat diserap baik oleh target penyuluhan.

BAB IV

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Dalam penyuluhan hukum kali ini akan berfokus kepada edukasi mengenai bahaya *bullying* dan bagaimana pencegahannya, apa akibat yang akan ditimbulkan, serta memberikan edukasi terkait perspektif hukum dari dampak dari *bullying* di lingkungan remaja. Selain itu juga para pelajar akan diminta pendapat mengenai cara pandangya terhadap *bullying*.

Dalam kegiatan ini akan ada lawyer serta pembicara yang akan dilibatkan secara aktif dalam acara ini. Target peserta penyuluhan adalah pelajar SMA SMA YADIKA 1 DURI KEPA. Pada penyuluhan ini peserta akan diberikan materi secara satu arah oleh para pembicara, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab dengan waktu khusus selama kurang lebih 30 menit dengan 2 sesi (1 sesi 3 pertanyaan) kepada para pelajar untuk bertanya perihal materi yang akan dibawakan.

**BAB V
ANGGARAN**

No	Uraian	Jumlah
1	KONSUMSI	3.615.275
2	TRANSPORTASI	1.000.000
3	PENGADAAN LAPORAN	1.500.000
4	Pelaporan, Luaran Wajib atau Luaran Tambahan Dapat berupa pencatatan HKI, diseminasi hasil tingkat nasional atau internasional, honor rapat penyusunan luaran, dll	1.000.000
	Jumlah	8.000.000

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A Ariesto.2009. *Pelaksanaan Program AntiBullying Teacher Empowerment*
.Jakarta

Coloroso Barbara.2009., *Stop Bullying: Memutus Rantai Kekerasan Anak dari*
Prasekolah hingga SMU.Jakarta

Djuwita.2005.*Jurnal Pengalaman Intervensi dari beberapa kasus*
Bullying.Jakarta

Iain Kudus. 2005. *Jurnal of Guidance and Counseling*. Jakarta

B. Website

<http://yayasanpulih.org/2020/07/bullying-pada-anak-disabilitas/> diakses pada 31 Januari 2021
pukul 11.32

<https://www.kemenpppa.go.id> diakses pada 31 Januari 2021 pukul 10.25

DAFTAR LAMPIRAN

Justifikasi anggaran biaya penyuluhan

No	Uraian	Jumlah
1	KONSUMSI	3.615.275
2	TRANSPORTASI	1.000.000
3	PENGADAAN LAPORAN	1.500.000
4	Pelaporan, Luaran Wajib atau Luaran Tambahan Dapat berupa pencatatan HKI, diseminasi hasil tingkat nasional atau internasional, honor rapat penyusunan luaran, dll	1.000.000
	Jumlah	8.000.000

Persetujuan dan Pernyataan Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Luky Mardiana
Pimpinan Mitra : SMA YADIKA 1 DURI KEPA
Bidang Kegiatan : Sekolah Menengah Atas
Alamat : Jl. Taman Ratu Indah Blok. EE 5, No. 5

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM

Nama Ketua Tim Pengusul : Hery Firmansyah, S.H., M.Hum, MPA
Program Studi/Fakultas : Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Februari 2021

Yang Menyatakan


An. Kepala SMA YADIKA 1



(Dra. Luky Mardiana)

Jadwal Penyuluhan dan Dokumentasi

Jadwal penyuluhan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2021 melalui daring *Google Meet*. Penyuluhan dilakukan oleh Universitas Tarumanagara dengan SMA YADIKA 1.



Peta Lokasi Mitra

11:42 71%

← ⋮

↕

13 mnt 12 mnt 32 mnt 42 mnt

[Sepeda Motor Anda](#) Gojek Grab

12 mnt (5,0 km)
Rute tercepat, lalu lintas normal

[» Pratinjau](#) [☰ Detail rute](#)

III ○ <

Identitas Peneliti

IDENTITAS PENELITI

- 1 Judul Penelitian : Pencegahan Bullying Terhadap Masyarakat Difabel dan Berkebutuhan Khusus Di Kalangan Remaja
- 2 Ketua Peneliti :
 - a NamaLengkap : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M. Hum., MPA
 - b JenisKelamin : Laki – laki
 - c NIP : 198401182009121005
 - d JabatanStruktural : Lektor / III C
 - e JabatanFungsional : Lektor
 - f Fakultas / Jurusan : Hukum
 - g Alamat Surat : Jl Godean Km 9, Yogyakarta
 - h Telepon / Fax : (021) 5447740
 - i Email : *heryf@fh.untar.ac.id*
- 3 Anggota Peneliti :
 - a NamaLengkap : Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M.,M.H., M.Kn
 - b b.JenisKelamin : Laki-Laki
 - c NIP : 10292010
 - d JabatanStruktural : Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
 - e JabatanFungsional : Lektor Kepala
 - f Fakultas / Jurusan : Hukum
 - g AlamatSurat :
 - h Telepon / Fax : 085718034038
 - i Email : *amads@fh.untar.ac.id*
- 4 Anggota Pengusul :
 - Sindhi Cintya 205180001
 - Charina Putri Besila 205180089
 - Rony Mart Panjaitan 205180084
 - Harry Setiawan 205180071